

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pinjam meminjam sistem online hukumnya diperbolehkan dalam Islam selama dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 serta harus menghindari unsur-unsur yang diharamkan Islam yaitu; *riba, gharar, maysir, tadtis, dharar, dan zhulum*, dan apabila ada penambahan didalam transaksi akan tetapi ada kerelaan disebut dengan *ujrah (fee)* yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No 67/DSN-MUI/II/2008 Dan perusahaan pinjam meminjam online (*fintech*) harus terdaftar dalam Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Hukum memanipulasi dalam pinjam meminjam sistem online ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN MUI No 117/DSN-MUI/II/2018, Tentang Layanan

Pembiayaan Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016. Baik dilakukan oleh debitur maupun kreditur.

B. Saran

1. Bagi perusahaan, dalam melakukan pelaksanaan pinjam meminjam online harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang terdapat pada Fatwa MUI. Selain itu perusahaan wajib merahasiakan data pribadi nasabah.
2. Bagi masyarakat, jika hendak melakukan pinjam meminjam sistem online harus memilih perusahaan yang sudah terdaftar dalam OJK, dan BI (Bank Indonesia) juga dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah. Selain itu masyarakat wajib menggunakan data pribadi bukan data milik orang lain atau data palsu.